

Pendampingan Penerapan Pajak Parkir dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Badung

Kadek Gita Jesisca Putri¹, Putu Indah Dianti Putri²

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

²Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik dan Informatika,
Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
Email: gjesiska@gmail.com

Abstract

This community service activity aims to assist the implementation of parking taxpayer determination in Badung Regency as an effort to optimize Regional Original Revenue (PAD). Through three main stages including observation, implementation of assistance, and evaluation, the process of tax audit, consultation, negotiation, and parking tax reporting was structured. The results showed an increase in the efficiency of audit time, accuracy of payments, and taxpayer compliance in carrying out their obligations. Taxpayers' awareness of their tax responsibilities also increased significantly. This approach succeeded in optimizing the potential PAD from parking tax and made a positive contribution to tax management in Badung.

Keywords: Parking Tax, Local Revenue, Assistance

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi penerapan penetapan wajib pajak parkir di Kabupaten Badung sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui tiga tahapan utama yang meliputi observasi, pelaksanaan pendampingan, dan evaluasi, dilakukan penataan terhadap proses pemeriksaan pajak, konsultasi, negosiasi, hingga pelaporan pajak parkir. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan efisiensi waktu pemeriksaan, ketepatan pembayaran, serta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka. Kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakan juga meningkat secara signifikan. Pendekatan ini berhasil mengoptimalkan potensi PAD dari pajak parkir dan memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan pajak di Badung.

Kata Kunci : Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Pendampingan

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan utama negara Indonesia, terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah pajak, yang merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh negara dari warga negaranya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Hal ini terlihat pada tahun 2020, 2021, dan 2022, di mana kontribusi pajak terhadap APBN masing-masing mencapai 83,54%, 44,1%, dan 97,5%. Menurut Sri Mulyani (2017), APBN berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk mengelola negara dan perekonomian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber-sumber yang ada di daerah tersebut dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku (Widodo et al., 2024). Di Kabupaten Badung, pajak parkir, pajak restoran, dan retribusi parkir merupakan sumber utama bagi pembangunan daerah. Pajak parkir diberlakukan pada penyediaan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang digunakan untuk kegiatan usaha utama maupun kegiatan komersial. Selain itu, pajak parkir juga mencakup tempat parkir yang disediakan secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan (Susyanti, Mufidah et al., 2017). Pajak daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Jannah et al. (2016), adalah "iuran wajib dari individu atau organisasi yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan pelaksanaan yang ditangani oleh

otoritas pendapatan daerah". Optimalisasi penerimaan pajak daerah sangat penting untuk meningkatkan pendanaan dan mendukung promosi daerah.

Namun, target penerimaan pajak parkir dan realisasi PAD sering kali tidak sebanding dengan potensinya. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya peraturan zonasi yang menetapkan sanksi bagi parkir di badan jalan dan jumlah penyedia parkir yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan dari pajak parkir masih dapat ditingkatkan. Pajak parkir dapat diminta melalui sistem evaluasi pribadi (*self-assessment system*) atau sistem evaluasi resmi (*official assessment system*). Sistem kedua memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) (Devi Harahap et al., 2024). Masalah lain yang sering muncul dalam penetapan status wajib pajak non-efektif adalah keraguan dari pihak kantor pelayanan pajak tentang apakah wajib pajak telah mencapai ambang batas pengenaan pajak. Sebelum penetapan dilakukan, wajib pajak biasanya diminta untuk memberikan dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Penghasilan dari kelurahan atau kantor desa tempat mereka tinggal (Nasir et al., 2023). Pajak parkir dibebankan kepada perusahaan yang menyediakan tempat parkir dengan biaya tertentu, di mana perusahaan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir (Bisnis & Dan, 2022).

Peraturan daerah harus memungkinkan pemerintah daerah untuk menemukan dan menetapkan sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sosialisasi yang intensif dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya PAD bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Pendapatan et al., 2020). Badan Pendapatan Daerah Provinsi (BAPENDA) memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan melalui sinergi di bidang pendapatan daerah (Kurniawati, 2017; Ahmad Rusly Purba, 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melaksanakan pendampingan dalam penerapan penetapan wajib pajak parkir di Kabupaten Badung sebagai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan bentuk pendampingan dalam penerapan penetapan wajib pajak parkir daerah Badung di Kabupaten Badung. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung dari 10 Juni 2024 hingga 9 Agustus 2024 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Adapun sasaran kegiatan pendampingan ini yaitu wajib pajak di wilayah Kabupaten Badung. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Awal


Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal mengenai kondisi wajib pajak serta potensi dan masalah yang ada.

2. Tahap Pelaksanaan Pendampingan

Pendampingan dilakukan dalam kegiatan konsultasi dan negosiasi dengan wajib pajak, diikuti pengecekan lapangan, dan diakhiri dengan pelaporan melalui pemberian Surat Teguran jika diperlukan.

3. Tahap Akhir

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas pendampingan serta memastikan kepatuhan dan hasil yang diharapkan tercapai.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi wajib pajak parkir di Daerah Badung saat ini berkaitan dengan penetapan pajak yang didasarkan pada Peraturan Daerah, yang menentukan dasar pengenaan serta tarif pajak parkir. Tujuan dari penetapan tarif ini adalah agar Pemerintah Daerah memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan tarif pajak dengan kondisi lokal dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak parkir di Badung tidak tercantum secara tertulis pada karcis parkir karena pelaporannya didasarkan pada total penerimaan parkir dalam jangka waktu tertentu, bukan berdasarkan jumlah kendaraan. Meskipun demikian, konsumen yang menggunakan lahan parkir sudah membayar pajak melalui tarif yang ditetapkan, dan seluruh penerimaan dari parkir harus disetorkan ke kas daerah.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu tahap awal, tahap pelaksanaan pendampingan, dan tahap akhir. Setiap tahapan memiliki langkah-langkah spesifik yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan kegiatan.

1. Tahap Awal

a. Observasi

Pada tahap awal, sebagian tim dari Bidang Penetapan melakukan observasi langsung di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk mengecek kepatuhan wajib pajak parkir melalui pemantauan terhadap kegiatan usaha yang memiliki kewajiban pajak parkir.

b. Wawancara

Jika terdapat usaha yang tidak memberikan tanggapan atau menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak, maka tim dari Bidang Penetapan akan melakukan wawancara dengan pemilik usaha tersebut. Wawancara ini dilakukan melalui undangan resmi yang dikirimkan oleh Badan Penetapan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan klarifikasi terkait ketidakpatuhan yang terjadi.

2. Tahap Pelaksanaan Pendampingan

a. Konsultasi dan Negosiasi Wajib Pajak

Pada tahap ini, para wajib pajak diundang untuk mengunjungi kantor Badan Pendapatan Daerah, khususnya di Bidang Penetapan. Di sini, mereka dapat melakukan konsultasi atau negosiasi terkait masalah pajak yang dihadapi, termasuk keluhan dan biaya yang harus

dibayarkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang tepat dan meminimalisir potensi konflik.

b. Pengecekan Lapangan

Selanjutnya, staf dari Bidang Penetapan dibagi menjadi beberapa kelompok kerja untuk melaksanakan pengecekan langsung di lapangan. Pembagian ini memastikan bahwa setiap kelompok dapat fokus pada area yang telah ditentukan, baik dalam hal pemantauan di lapangan maupun penyelesaian tugas administrasi di kantor.

c. Pelaporan (surat teguran)

Apabila terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak hingga jatuh tempo, Badan Penetapan akan mengeluarkan surat teguran resmi. Surat ini bertujuan untuk mengingatkan wajib pajak akan kewajibannya dan mendorong mereka untuk segera menyelesaikan pembayaran yang tertunda.



Gambar 2. Pelaksanaan pendampingan

3. Tahap Akhir

a. Monitoring

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan perpajakan berjalan sesuai rencana, mendeteksi potensi masalah sejak dini, dan mendukung perbaikan rencana kerja di masa depan.

b. Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan untuk menilai pencapaian kegiatan, memberikan umpan balik yang berguna, serta mengukur efektivitas dan efisiensi metode yang digunakan dalam pelaksanaan kewajiban pajak.



Gambar 3. Tahap monitoring dan evaluasi



Gambar 4. Tahap konsultasi dan negosiasi wajib pajak

3. Hasil Ketercapaian Kegiatan

Penerapan penetapan wajib pajak parkir di Kabupaten Badung memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data yang ada, terdapat rencana untuk mengubah tarif pajak parkir serta pajak hiburan di wilayah tersebut. Penurunan tarif pajak parkir diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah. Saat ini, penetapan wajib pajak parkir di Kabupaten Badung diatur berdasarkan Peraturan Daerah yang menetapkan dasar pengenaan pajak parkir serta tarifnya. Pajak parkir di Badung tidak dicantumkan secara tertulis pada karcis parkir karena pelaporannya didasarkan pada total penerimaan parkir dalam periode tertentu, bukan per kendaraan. Meskipun demikian, pembayaran yang dilakukan oleh pengguna lahan parkir sudah termasuk pajak, dan seluruh hasil penerimaan parkir harus disetorkan ke kas daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan efisiensi dalam proses pemeriksaan pajak dengan mengatur jadwal kunjungan Wajib Pajak (WP) sehingga mengurangi antrean dan waktu tunggu. Selain itu, ketepatan waktu pembayaran pajak meningkat, di mana WP langsung melunasi kewajiban mereka setelah pemeriksaan. Terakhir, pelaporan pajak parkir yang sebelumnya sering tidak sesuai dengan ketentuan, kini telah dilakukan dengan

lebih akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, menunjukkan peningkatan kepatuhan WP. Secara umum, hasil ketercapaian kegiatan dapat diukur dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah kegiatan pengabdian, menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan (Putri, 2024).

Tabel 1. Hasil Ketercapaian Kegiatan

Indikator	Sebelum Kegiatan Pengabdian	Setelah Kegiatan Pengabdian
Efisiensi waktu pengunjangan wajib pajak	Kunjungan wajib pajak (WP) ke bidang penetapan sering kali tidak teratur, menyebabkan antrean panjang yang tidak efisien dari segi waktu.	Waktu pemeriksaan WP diatur dengan memberikan jadwal yang telah ditentukan, sehingga kunjungan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dan mengurangi antrean
Ketepatan pembayaran	Banyak WP yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran pajak	Setelah dilakukan pemeriksaan, WP segera melakukan pembayaran pajak yang belum diselesaikan
Ketepatan pelaporan pajak parkir	Pelaporan pajak parkir sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pelaporan pajak parkir sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
Kepatuhan terhadap jadwal pembayaran	Banyak WP yang tidak mengikuti jadwal pembayaran pajak yang telah ditentukan, menyebabkan penundaan	WP mulai mengikuti jadwal pembayaran yang ditentukan, sehingga penundaan dapat diminimalkan
Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban	Tingkat kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban pajak masih rendah, banyak yang kurang paham akan tanggung jawabnya	Kesadaran WP meningkat, ditandai dengan meningkatnya partisipasi dalam melaksanakan kewajiban pajak tanpa perlu didorong oleh teguran

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam penerapan penetapan wajib pajak parkir di Daerah Badung telah berhasil meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Melalui pendampingan yang sistematis, waktu kunjungan dan proses pemeriksaan pajak menjadi lebih teratur, ketepatan pembayaran meningkat, dan pelaporan pajak parkir dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka juga menunjukkan peningkatan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan dapat mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir, serta memberikan dampak positif terhadap pengelolaan perpajakan di Badung.

SARAN

Penerapan kebijakan perpajakan yang efektif memerlukan keterlibatan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap wajib pajak merupakan salah satu langkah berkelanjutan yang harus diterapkan oleh BAPENDA Kabupaten Badung khususnya di bidang evaluasi. Pemenuhan pajak Parkir di Kabupaten Badung akan dilakukan sesuai SOP dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari Dinas Pajak

Parkir. Oleh karena itu, penelitian dan evaluasi lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengetahui efektivitas berbagai kebijakan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, khususnya Bidang Penetapan, atas penerimaan dan bimbingannya selama Praktik Kerja Lapangan. Terima kasih juga kepada Bapak Kabid, Bapak Kasi, dan seluruh jajaran yang telah mendukung proses praktek kerja lapangan saya dengan baik sebagai kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, L. (2023). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>
- Bisnis, J., & Dan, M. (2022). *Entrepreneur*. 3, 732–743.
- Devi harahap, Darwin Damanik, & bagudek Tumanggor. (2024). Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 124–134.
- Gede, L., & Artini, S. (2017). analisis pendapatan asli daerah dalam Upaya pelaksanaan otonomi di daerah kabupaten badung bali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia email : tarastya@gmail.com Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360–2387.
- Jannah, H. E. L. E. N., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Perpajakan*, 10(1), 1–8.
- Kurniawati, putri. (2017). Penetapan Dan Prosedur Pembayaran PajakKendaraan Bermotor Pada UPPD SAMSAT Surakarta *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, 1–7.
- Mufidah, A., Susyanti, J., & Slamet, A. rachmat. (2017). Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(02), 29–44. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/133/127>
- Nasir, et, A. (2023). Analisis sangketa pajak terhadap surat pemberitahuan penolakan penetapan wajib pajak non efektif (studi putusan pengadilan pajak nomor 009544.99/2020/pp/m.ib tahun 2020 yang akan dikuatkan oleh putusan mahkamah agung reg.nomor: 4910/b/pk/pjk/2020 tanggal.21 oktober 2022
- Pendapatan, T., Daerah, A., Badan, P., Akuntansi, P. S., Ilmu, F., & Karimun, U. (2020). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 1(1), 13–21.
- Putra, M. I. A. D. (2020). Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir. *Jurnal Riset Mahasiswa (BRAINY)*, 1(02), 47–52.
- Putri, P. I. D. & Sudiarta, I. K. (2024). Modernisasi Irigasi: Upaya Perluasan Akses Terhadap Teknologi Informasi dalam Mendukung Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. *Abdimas Galuh*, 6(1), 348-359.
- Rahmah, SKom., M.Si., M., & Hidayahiti, R. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak

Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dki Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir Dan Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 5(3). <https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.232>

Widodo, W., Widodo, N. M., & Prihadyatama, A. (2024). Rasio Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Madiun Tahun 2018-2022). *Jurnal Maneksi*, 13(1), 9–15.

Hidayanti, Rina, and Rahma Mulia. 2019. “Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dki Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir Dan Pajak Restoran.” *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana* 5 (3): 1–13.

Juwita, Rukmi, and Eva Dewi Yanti. 2018. “Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kota Cimahi.”